



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 81/Pid.B/2009/PN. PTSB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HASAN**  
Tempat Lahir : Semangkok  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 Nopember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sinsiung Amas Desa Ariung Mendalam kec. Putussibau  
Utara Kabupaten Kapuas Hulu  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2009 sampai dengan 23 Nopember 2009;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan 13 Maret 2010;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 81/Pen.Pid/2009/PN.PTK Tanggal 14 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 81/Pen.Pid/2009/PN.PTK tanggal 14 Desember 2009 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-1566/Q.1.16/Ep.1/12/2009 tanggal 14 Desember 2009;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;



Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Putussibau memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan HASAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci, Warna Kuning dan pada salah sisinya terdapat tulisan VYBA.Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Toples.
  - 1 (satu) buah Gembok dan 2 (dua) buah anak kuncinya yang bertulisan Made In China.
  - 1 (satu) Lembar bungkus Rokok Cakra.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban SAWANG Anak Dari LIMUNG
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa HASAN pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di Rumah Betang Dusun Sinsiung Amas Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah Mengambil Sesuatu Barang, berupa 1 (satu) slop rokok cakra, mie instan merk indomie sebanyak 6 (enam) bungkus dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SAWANG Anak Dari LIMUNG atau setidaknya-



tidaknya bukan milik terdakwa HASAN, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa HASAN meminjam anak kunci kepada saksi Agus Anak dari Sawang, kemudian setelah Anak kunci tersebut berada di tangan terdakwa lalu terdakwa tanpa sepengetahuan atau perintah dari saksi Agus, terdakwa mencocokkan anak kunci tersebut, dan setelah menemukan anak kunci yang cocok kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai pada saat itu setelah seminggu kemudian yaitu pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib saat saudara SAWANG Anak dari LIMUNG dan Keluarganya sedang pergi ke ladang, terdakwa HASAN membuka warung Sembako milik saudara SAWANG Anak dari LIMUNG yang saat itu dalam keadaan terkunci dan oleh terdakwa HASAN dibuka dengan menggunakan Anak Kunci Palsu, yang sebelumnya terdakwa bawa, kemudian setelah warung milik saksi korban terbuka lalu terdakwa HASAN masuk kedalam warung dan mengambil 1 (satu) slop rokok cakra, mie instan merk indomie sebanyak 6 (enam) bungkus dan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya barang tersebut tersimpan di dalam warung;

Akibat dari perbuatan terdakwa HASAN saksi korban SAWANG Anak dari LIMUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban SAWANG Anak Dari LIMUNG , di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di dalam warung milik saksi korban SAWANG di Rumah Betang Dusun Sinsiung Amas Desa Ariung Mendalam kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;



- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) slop rokok cakra, mie instan merk indomie sebanyak 6 (enam) bungkus, 8 (delapan) butir permen dan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar warung tersebut adalah milik saksi korban yang telah di masuki oleh terdakwa dengan menggunakan anak kunci;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi;
2. Saksi DEMIANUS JENO Anak Dari ANYANG, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 di Rumah saksi SAWANG dan pada saat kejadian pencurian tersebut saya sedang berada di ladang dan kejadian tersebut terjadi di Rumah SAWANG di Desa Ariung Mendalam Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa Benar yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi SAWANG dan pelaku dari pencurian tersebut adalah terdakwa yaitu abang kandung saksi;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mengambil barang milik Saksi SAWANG tersebut;
  - Bahwa benar menurut keterangan saksi SAWANG barang miliknya yang hilang adalah Rokok, sejumlah uang, indomie, tetapi saya tidak tahu jumlah dari barang yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban saat mengambil barang milik saksi korban SAWANG;
3. Saksi AGUS Anak SAWANG, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 31 oktober di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa benar saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Goa Maria di desa Kayan kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;



- Bahwa benar yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Bapak saksi korban dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa semuanya berada didalam rumah bapak saksi;
  - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah Rokok Cakra 1 Slop (10 bungkus) dan uang yang saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
  - Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada bapak saksi SAWANG selaku pemilik dari barang tersebut;
  - Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminjam anak kunci kepada saksi;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui anak kunci merk VYBA yang telah digunakan oleh Terdakwa;
4. Saksi BURUNG, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian dari laporan saksi SAWANG dan yang menjadi korban pencurian;
  - Bahwa benar menurut saksi SAWANG yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa benar saksi mengetahui terjadi pencurian setelah mendapat laporan dari saksi SAWANG;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi pencurian tersebut karena saya hanya diberi laporan oleh saksi SAWANG bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi SAWANG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa HASAN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah saksi SAWANG di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil adalah 4 (empat) bungkus Rokok cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci mesin Sipit Boot, kemudian warung milik saksi korban terbuka terdakwa masuk ke dalam warung lalu mengambil 4 (empat) bungkus Rokok Cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen;



- Bahwa benar pada saat kejadian saksi SAWANG dan keluarga sedang pergi ke ladang, terdakwa membuka warung tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian warung milik saksi korban terbuka terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus Rokok Cakra kretek dan 8 (delapan) butir permen dan kemudian permen tersebut terdakwa makan dan rokok tersebut terdakwa hisap dan sebagian Rokok tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan untuk dimakan;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi korban SAWANG;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang tersebut kepada saksi korban SAWANG;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kunci, Warna Kuning dan pada salah sisinya terdapat tulisan VYBA;
- 1 (satu) buah Toples;
- 1 (satu) buah Gembok dan 2 (dua) buah anak kuncinya yang bertulisan Made In China;
- 1 (satu) Lembar bungkus Rokok Cakra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah saksi SAWANG di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 4 (empat) bungkus Rokok cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen milik saksi korban SAWANG;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SAWANG dan keluarga sedang pergi ke ladang, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci mesin Sipit Boot, kemudian warung milik saksi korban terbuka terdakwa masuk ke dalam warung lalu mengambil 4 (empat) bungkus Rokok Cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan untuk dimakan;





Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan a quo, Majelis akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum;
3. untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau memakai kunci palsu;

Unsur 1 “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut KUHP menunjukkan pada subjek hukum yaitu orang atau manusia tanpa kecuali yang perbuatannya secara hukum dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Bahwa terdakwa HASAN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Unsur 2 ”mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah saksi SAWANG di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) bungkus Rokok cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen milik saksi korban SAWANG;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) bungkus Rokok cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SAWANG, dan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dimakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum" telah terbukti menurut hukum;

Unsur 3 "untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau memakai kunci palsu";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah saksi SAWANG di Desa Ariung Mendalam Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 4 (empat) bungkus Rokok cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen milik saksi korban SAWANG;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban dan keluarga sedang pergi ke ladang, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci mesin Sipit Boot, kemudian warung milik saksi korban terbuka terdakwa masuk ke dalam warung lalu mengambil 4 (empat) bungkus Rokok Cakra Kretek dan 8 (delapan) butir permen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar atau merusak atau memanjat atau memakai kunci palsu" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SAWANG;





**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa HASAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Toples;
  - 1 (satu) buah Gembok dan 2 (dua) buah anak kuncinya yang bertulisan Made In China;
  - 1 (satu) Lembar bungkus Rokok Cakra;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban SAWANG;
  - 1 (satu) buah kunci, Warna Kuning dan pada salah sisinya terdapat tulisan VYBA;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SELASA, tanggal 26 JANUARI 2010, oleh kami AGENG P. PAMUNGKAS, SH. sebagai Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.-



Hakim-Hakim Anggota,

  
BUDI SETIAWAN, SH.

  
ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

  
AGENG P. PAMUNGKAS, SH.

Panitera Pengganti,

  
GINCAI